

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Profesi¹ notaris adalah menjalankan sebagian tugas dari negara dalam bentuk delegasi dari negara, khususnya yang berkaitan dengan privat / (keperdataan)², yang dilindungi oleh undang-undang³.

¹ ... pembatasan kriteria profesi sebagai berikut:

1. Pengetahuan;
2. keahlian / kemahiran;
3. mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
4. tidak mengutamakan keuntungan finansial;
5. adanya organisasi atau asosiasi profesi;
6. pengakuan masyarakat;
7. kode etik.

Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, hlm. 38

² Dapat diartikan bahwa Notaris merupakan Pejabat Pemerintah (walaupun tidak diberi gaji oleh pemerintah) yang merupakan kepanjangan tangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah, ini dapat dibuktikan dengan penggunaan lambang Negara pada cap Notaris yang berlambang Burung Garuda. Karena tugasnya tersebut yang merupakan salah satu tugas pemerintah dan Negara, maka hasil pekerjaannya tersebut mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.

(Sumber: http://www.kompasiana.com/www.hendryjulian.com/fenomena-pidana-dalam-dunia-kenotariatan_5500a4f5a33311c56f511bc3 diakses hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, jam 10:30 Wib)

Product profesi notaris adalah akta yang digunakan pada hukum pembuktian serta pengangkatan sebagai notaris oleh penguasa yang berwenang bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya, sehingga bersifat altruistik (kepentingan umum). Op. cit., hlm. 87

³ Lihat: Faktor-faktor yang membantu terbentuknya hukum

Dari segi yuridis dan politis, notaris berperan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana dikehendaki dalam GBHN RI, dan jelas bahwa eksistensi notaris itu mempunyai dasar hukum, karena kehadirannya dan fungsinya diatur secara resmi melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang di republik ini, mengakui notaris sebagai “pejabat umum (*openbaar ambtenaar*)” yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah⁴ dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

Pasal 1374 KUH Perdata Belanda menyatakan adanya analogi antara perjanjian dan undang-undang, ialah: “*Alle wettelijk gemaakte overeenkomsten strekken dengeen die dezelve hebben aangegaan tot wet*”, artinya: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah / menurut hukum dapat menjadi undang-undang bagi mereka yang terlibat di dalamnya.”

Disamping persamaan juga terdapat perbedaan antara Undang-undang (UU) dengan Perjanjian, antara lain:

Persamaannya:

- UU menetapkan peraturan sedangkan Perjanjian menetapkan suatu masalah.

Perbedaannya:

- a. UU menetapkan peraturan yang mengikat orang tanpa memperhatikan keinginannya. Perjanjian menetapkan peraturan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yang mengikat kedua belah pihak tersebut.
- b. UU mengikat semua orang (warga negara), tetapi perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.
- c. Pembuat UU melakukan sesuatu secara abstrak, sedangkan dalam perjanjian para pihak yang membuat melakukan sesuatu secara konkrit.
- d. UU sebagai sumber hukum formil membentuk peraturan-peraturan yang mengikat secara umum yang lazimnya disebut hukum obyektif, sedangkan perjanjian membentuk peraturan untuk hal-hal tertentu atau hukum yang konkrit.
- e. UU adalah keputusan atau kehendak dari satu pihak, sedangkan perjanjian adalah keputusan atau kehendak dari dua pihak atau dengan lain perkataan orang terikat pada UU terlepas dari kehendaknya, tetapi dalam perjanjian orang terikat berdasarkan atau atas kehendaknya sendiri.

Sumber: M. Pohan, *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*, semester 1, Fak. Hukum-UNKRIS, Mei 1987, hlm. 47- 48

⁴ Yang dimaksud dengan “Pemerintah” itu selalu suatu organisasi (politik) yang menjadi pimpinan suatu negara dan yang (sering hanya formil saja) atas nama “rakyat” dikuasai sesuatu golongan dalam masyarakat, yaitu golongan yang diberi nama “*rulling*”, dan yang diberi tugas memimpin masyarakat yang terorganisasi dalam negara itu.

Ibid., hlm. 18

Karenanya notaris ikut melaksanakan sebahagian dari kekuasaan (*macht*) dan wibawa (*gezag*) Pemerintah.⁵

Profesi notaris merupakan profesi hukum⁶ yang terkait langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum⁷ dan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat:

⁵ M. Solly Lubis, *Status Notaris Dan Beberapa Masalahnya*, disajikan dalam Upgrading - Refreshing Course Notaris se- Indonesia, bertempat di Hotel Tiara, Medan, tanggal 16-18 Nopember 1995, hlm. 1

⁶ bahwa jika seseorang yang akan menjadikan seseorang berprofesi sebagai profesi hukum, maka mau tidak mau dia harus mengerti makna hukum itu sendiri serta unsur hukum yang ada maupun ciri hukum dan negara hukum. Sebab bila tidak mengerti makna yang terkandung didalamnya, janganlah dulu berprofesi sebagai profesi hukum, karena ketika seseorang telah ditabiskan menjadi sebagai profesi hukum, minimal mengertilah dan memahami makna semuanya itu.

Sumber: Fidel, *Review Ujian Advokat (Pembahasan Soal-Jawab Ujian Advokat)*, CAROFIN Publishing, Cet. I, Oktober 2008, hlm. 6

Notaris berpayung hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

⁷ Menurut pendapat Prof. Utrecht, SH, di dalam ilmu hukum dikenal 2 macam kepastian hukum, yaitu:

1. Kepastian oleh karena hukum

Kepastian hukum yang diadakan oleh karena hukum, dapat dikemukakan contoh tentang "daluwarsa" = lewat waktu (*verjaring*), seperti yang tercantum di dalam pasal 1946 KUP Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang." Demikian pula daluwarsa yang tercantum dalam pasal 78 KUH Perdata. Makna dari pasal 78 KUH Perdata ini ialah bahwa apabila dalam jangka waktu tertentu seperti telah ditetapkan di dalam undang-undang terhadap suatu kejahatan tertentu, ternyata Negara (dalam hal ini Jaksa) tidak menuntut si pelaku dimuka hakim, maka hak Negara untuk menuntut menjadi gugur karena daluwarsa.

2. Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai apabila hukum itu sendiri terdiri dari hukum undang-undang dan undang-undang itu sendiri di dalamnya tidak ada ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Disamping itu undang-undang itu dibuat berdasarkan

“Dari segi filosofis, notariat/notaris berperan sebagai pelaku penegakan nilai-nilai (*values, waarden*) dan asas-asas (*principles, beginselen*) yang dianut oleh bangsa kita, bahkan juga secara universal, terutama nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum (*rechtsorde, rechtszekerheid*).”⁸

Dari perkataan yang tercantum dalam pasal 1 Reglement: ”atau dikehendaki oleh yang berkepentingan”, wewenang umum notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata (*privaat rechtelijk terrein*), sedangkan perkataan ”mengenai semua perbuatan” (*alle handelingen*), hendaknya diartikan perbuatan mereka yang meminta/menyuruh dibuatkannya akta-akta itu, jadi bukan perbuatan notaris itu sendiri, kecuali yang menyangkut apa yang disebut ”*notariele deurwaardersacte*” (ex pasal-pasal 1227, 1405 dan 1406 B.W.; 218*b*, 143 dan 210 W.v.K.) dan keterangan hak waris. Pada umumnya seseorang boleh menentukan/memilih apakah ia menginginkan dibuat(-kan)nya akta di bawah tangan (*onderhands*) atau akta notaris (*otentik*). Mereka yang memahami kekuatan akta sebagai alat bukti tertulis banyak kalau tidak dikatakan pada umumnya, memilih akta notaris (*otentik*).⁹

Kenapa peran Notaris diperlukan di Indonesia?

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, karenanya akta otentik baik akta yang dibuat

keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan tidak ada istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

M. Pohan, Op. cit., hlm. 30-31

⁸ M. Solly Lubis, Op., cit.

⁹ Komar Andasmita, *Notaris I*, Penerbit „Sumur Bandung”, 1981, hlm. 46

oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal akte*) maupun akta para pihak (*partijakte*) adalah merupakan suatu akta otentik.

Dalam Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan bahwa para pihak atau ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Setiap akta notaris (otentik) mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil:

Secara lahiriah akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, tanda tangan pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sesuatu yang sah sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

Kekuatan pembuktian formal dalam arti sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Akta itu mempunyai kekuatan materiil, tidak hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang. Jadi tidak hanya bahwa para pihak ada menerangkan sesuatu mengenai itu dihadapan notaris. Akan tetapi juga membuktikan bahwa para pihak telah

mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu, dan kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak mengenai itu.¹⁰

Dalam Reglemen Bumiputera yang dibaharui (Herziene Indonesisch Reglement/H.I.R.) (Stb. 1848 no. 16 jo 57, Stb.1926 no. 559 dan Stb. 1941 no. 44), pasal 164 dan B.W. 1866, alat-alat bukti itu ialah :

- (1) bukti surat (tulisan),
- (2) bukti saksi,
- (3) bukti persangkaan (*vermoeden*),
- (4) bukti pengakuan dan
- (5) bukti penyumpahan (sumpah).¹¹

Pembuktian tertinggi adalah bukti surat¹² atau tulisan. Bukti tertulis ini dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, Bahan Kapolri Tentang “*Kedudukan Dan Fungsi Akta Otentik (Akta Notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan Polri*”, Jakarta, 23 Januari 2003, hlm. 2

¹¹ Komar Andasasmita, Op. cit.

¹² Reglemen Indonesia yang dibaharui (Herziene Indonesisch Reglement/H.I.R.) (Staatsblad 1941 Nr. 44) berlaku sebagai pedoman tentang perkara pidana sipil:

Ayat 2 dari pasal 83h H.I.R. Bahagian Keenam, Tentang menyudahkan pemeriksaan permulaan, memberi ketentuan bagaimana harus dilakukan, jikalau pemeriksaan memberikan alasan untuk menduga, bahwa surat2 yang akan digunakan sebagai bukti, ada dipalsukan. Didalam hal itu ada tiga kemungkinan:

- a. ada digunakan surat palsu, artinya surat itu dari asalnya memang palsu.*
 - b. ada digunakan surat yang dipalsukan, artinya asalnya surat itu tidak palsu, akan tetapi kemudian, entah diubah isinya, buat seluruhnya atau sebagian, entah dihilangkan beberapa bagian.*
- Kepalsuan yang tersebut sub a dan b itu disebut “materiele valsheid” (kepalsuan madi).*
- c. ada digunakan surat yang sesungguhnya dibikin menurut semestinya, akan tetapi isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya, suatu akte notaris yang dibuat menurut segala syarat2 yang diperlukan, memuat keterangan atau pernyataan orang yang menghadap pada notaris, keterangan mana bertentangan dengan aktanya. Misalnya, suatu akta notaris yang dibuat menurut segala syarat2 yang diperlukan,*

dan yang dapat membuat akta otentik adalah notaris. Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta otentik. Negara mendelegasikan tugas itu kepada notaris¹³ seperti tertera pada Pasal 1868 KUHPerdara (B.W.) jo Pasal 1 Notaris Reglement (Stbl.1860:3) jo Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai adanya Pejabat Umum:

Pasal 1868 KUHPerdara (B.W.) menyebutkan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.”

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb,1860 - 3, menyebutkan:

memuat keterangan atau pernyataan orang yang menghadap pada notaris, keterangan mana bertentangan dengan kebenaran. Didalam hal serupa itu, maka bukan aktanya yang palsu, melainkan isinya.

Kepalsuan yang dimaksud sub c itu disebut "intellectuele valsheid" (kepalsuan watak). Jika ternyata bahwa ada digunakan surat2 palsu, maka yang bersalah dapat dituntut, baik semata-mata karena melanggar salah satu pasal dari title XII K.U.H.P. (263-274) atau didalam hubungan kejahatan lain, misalnya penggelapan dengan jalan memalsukan surat2 (lihat: Mr. R. Tresna, Komentar HIR, atas Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri atau HIR dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1955, Cet. Ketujuhbelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 86).

¹³ Essensi untuk mewujudkan makna negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah-istilah "Negara hukum", "*rechtsstaat*", "*the rule of law*", dan istilah yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 "Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)" sering digunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan "Pancasila" di depan negara hukum sehingga menjadi "Negara hukum Pancasila". Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.

Sumber: Fidel, *Review Ujian Advokat ...*, Op cit.

”Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (-untuk selanjutnya disebut: Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)), pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren*¹⁵ adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta

¹⁴ *Kumpulan Kuliah 1974, R. Soegondo Notodisuryo, Notaris Reglement, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Jurusan Notariat Yogyakarta, hlm. 102*

¹⁵ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860: 3) diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm. 31

otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹⁶

Dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat umum (publik)¹⁷. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur essensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas¹⁸ akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum¹⁹;

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 2, (PT. Refika Aditama, 2009, Bandung), hlm. 27

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.

¹⁸ Sebagai institusi yang memiliki kewenangan umum untuk membuat akta otentik, berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan dan dialami. Dengan demikian otentikasi, keabsahannya sangat dapat dipercaya masyarakat umum. Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, Bahan Kapolri, ... Op. cit., hlm. 6

¹⁹ Dalam Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1868 B.W.) dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi: (1) akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal akte*) dan (2) akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*), Sumber: Habib Adjie, *Hukum Notaris*

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.²⁰

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan kewenangan notaris sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dengan demikian wewenang notaris adalah bersifat umum dan meliputi empat hal, yakni:

1. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
2. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum

Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, hlm. 127

²⁰ Habib Adjie, Op. cit., hlm. 56-57

bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.²¹

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.²²

²¹ Habib Adjie, Op. cit., hlm. 28

²² Habib Adjie, Op. cit., hlm. 29

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna²³, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan konstruksi pemahaman seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁴ dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas

jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), hal ini sebagai perlindungan hukum

²³ Alat bukti yang sempurna dalam arti akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat berarti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dianggap sebagai benar selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan (tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, baik dalam bentuk tulisan maupun kesaksian). Beban pembuktian ada pada pihak yang melakukan penyangkalan. (Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, Bahan Kapolri, ... Op. cit., hlm. 3)

²⁴ Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan."

terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk imunitas hukum notaris²⁵ dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

²⁵ Paska putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang menyatakan bahwa beberapa kata dalam pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tahun 2004, yaitu: "... dengan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah", bertentangan dengan 'UUD NRI 1945' konstitusi yang berlaku, sehingga ijin kepada Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan lagi, tidak perlu kita ributkan atau kita sesali, karena pada dasarnya Notaris mempunyai instrument lain bagi Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Undang-undang yang lain, yaitu pada jabatan Notaris telah ada melekat Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) dan Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*). Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (setelah berlakunya UUJN) tidak pernah dipergunakan Notaris, karena para Notaris berlandung dalam kewenangan MPD (Pasal 66 ayat (1) UUJN). Bahkan sebenarnya Hak dan Kewajiban Ingkar telah ada sejak lembaga kenotariatan lahir. Setelah frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" tersebut diputuskan oleh MKRI "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", maka Notaris wajib untuk mempergunakan Hak dan Kewajiban Ingkar. Jelas sudah bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak seperti tersebut di atas, pertanyaannya, kenapa para Notaris tidak menyadari punya Kewajiban / Hak seperti itu ?

Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban / Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) atau hak menolak sebagai imunitas hukum notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdota.

Untuk melihat akta notaris dibuat atas dasar permintaan atau kehendak oleh yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan atau memformulasikan keinginan/tindakan (para) penghadap dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal, notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh (para) penghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan (para) penghadap notaris.²⁶

Memahami Kembali, Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris, Habib Adjie.

Sumber: <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN-KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf> diakses hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016, jam 09:05 Wib

²⁶ Hal ini sesuai dengan karakter yuridis dari notaris dan akta notaris lahir dari tiga yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 juni 1998. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka karakter yuridis notaris dan akta notaris itu adalah: Pertama, pembatalan akta notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap. Kedua, bahwa fungsi notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan notaris. Ketiga, notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan notaris. Keempat, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut. Kelima, tiap akta notaris (atau satu akta notaris) hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan title eksekutorial dan tidak sah. Pemidanaan Notaris Berdasar pada

Apakah Notaris di Indonesia, Notaris Fungsional atau Notaris Profesional ? Ciri yang dapat membedakannya, yaitu: *pertama*, bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya”, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya. Ciri *kedua*, bahwa Notaris Fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari Negara, yaitu Burung Garuda. Ciri *ketiga*, bahwa Notaris di Indonesia adalah merupakan suatu jabatan.²⁷

Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan, melahirkan kewajiban merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya oleh kliennya, dan jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, karena itu notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, termasuk dalam hal membuat akta-akta koperasi.

karakter yuridis tersebut, telah jelas bahwa Notaris hanyalah bertanggung jawab atas kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materiil.

Sumber: http://www.kompasiana.com/www.hendryjulian.com/fenomena-pidana-dalam-dunia-kenotariatan_5500a4f5a33311c56f511bc3 Op. cit.

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, ... Op. cit.*, hlm. 9

Pemberdayaan perkoperasian di Indonesia harus melibatkan semua elemen masyarakat, tidak terkecuali profesi notaris. Jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dan masyarakat yang merasa telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Namun untuk pemberdayaan perkoperasian di Indonesia, untuk akta-akta koperasi yang dibuat oleh/dihadapan notaris, notaris diharapkan menetapkan honorarium yang pro rakyat, sebagai bentuk kepedulian (jiwa sosial) notaris²⁸ terhadap lingkungannya dan sekaligus bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Harapan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan bukan sebagai pengusaha yang mencari keuntungan besar.²⁹

Akta-akta koperasi pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan adalah sebagai berikut:

²⁸ Presiden Suharto dalam pada itu mengatakan bahwa Pancasila mengajarkan kebahagiaan yang dinikmati dalam masyarakat pada dasarnya terjadi berkat bantuan orang lain. Ini merupakan dorongan pribadi, bahwa ia wajib berbuat baik bagi orang lain dan masyarakat. Pandangan ini melahirkan kesadaran bahwa ada satu batas dimana kepentingan pribadinya harus secara sukarela ditundukkan kepada kepentingan masyarakat. (Sumber: Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni / 1981 / Bandung, hlm. 230).

²⁹ Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
 2. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
 3. sadar akan batas-batas kewenangannya;
 4. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Ismail-Saleh, 1992: 4-7).
- Liliana Tedjosaputro, Op. cit., hlm. 86-87

-pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh notaris dalam Staatsblad 1915-431; tidak wajib dibuat oleh notaris pada Staatsblad 1927-91; dan kembali wajib dibuat oleh notaris oleh Staatsblad 1933-108 (pasal 5 ayat 1). Sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi mensyaratkan keharusan adanya suatu akta otentik, hal ini dapat dilihat pada bunyi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 79 tahun 1958 dengan akte di bawah tangan dan bunyi ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didirikan dengan akta pendirian yang tidak mensyaratkan keharusan adanya suatu akta otentik.

Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat³⁰, tidak terkecuali profesi notaris. Kehadiran notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang/tugas membuat akta-akta koperasi³¹, terkandung maksud sesuai dengan profesinya:

”Notaris dapat menyumbangkan tenaga dan fikiran dalam situasi dan kondisi disaat mana pemerintah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki untuk memperbaiki perekonomian nasional. Keadaan seperti ini dengan sendirinya langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesi Notaris sebagai salah satu partisan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.”³²

³⁰ Lihat: Konsideran huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

³¹ Notaris sebagai pembuat akta-akta koperasi, adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koperasi.

³² Kutipan dari: Sambutan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pada Buku Panduan Kongres Nasional XVIII Dan Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia Tanggal 22-25 Januari 2003 Di Bandung, Hotel Horison Bandung, yang bertema: “*Dengan Profesionalisme Notaris Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat*”, hlm. 2-3

Pemerintah dalam upaya memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum (asas hukum investasi³³) bagi para pelaku usaha Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, yang selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama (MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)³⁴ pada tanggal 4 Mei 2004.

Dalam menghadapi rintangan dan tantangan di masa yang akan datang dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran agar tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat, profesi notaris diharapkan bisa memaksimalkan perannya untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, membawa dunia perkoperasian kepada kepastian hukum, karena memang menjadi domain notaris³⁵ selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.³⁶

³³ Hukum investasi (asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional). Sumber: Adi Sulistiyono, Materi Kuliah Semester 1 M.Kn., Fak Hukum Unissula Semarang, 'Teori Hukum & Penemuan Hukum', slides 106, April 2015.

³⁴Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, Sumber: <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/17/sekilas-tentang-kode-etik-notaris/> diakses hari Selasa, tanggal 16/8/2016, jam 09:07 Wib.

³⁵ Domain notaris adalah identitas jati diri notaris karena jabatannya, yang memiliki kewenangan umum untuk membuat akta otentik.

³⁶ **RENVOI** Nomor: 2.74 Juli 2009, hlm.21

Asas kepastian hukum dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris yang baik:

”Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.”³⁷

Nota kesepakatan dan kerjasama tersebut di atas, kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tertanggal 24 September 2004, Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Keputusan tersebut merupakan peristiwa hukum yang fundamental bagi kehidupan perkoperasian di Indonesia, serta mengatur perlindungan hukum bagi anggota masyarakat dalam bidang perkoperasian, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, melalui penggunaan akta otentik, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi.

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi:

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, ...*, Op. cit., hlm. 36-37

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa:

”Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.”

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

”Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.”

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menerangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta koperasi karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi sampai dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Lahirnya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah yang membuat kedudukan koperasi sejajar dengan badan hukum yang lain. Kebijakan melibatkan notaris dalam pendirian koperasi dimaksudkan agar kedudukan koperasi semakin kuat, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan akta otentik.

Bahwa akta otentik yang dibuat dihadapan notaris lahir dan tercipta karena adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. atas dasar permintaan atau kehendak oleh yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik, dan/atau-
2. karena Undang-undang menentukan agar perbuatan hukum tertentu harus (dengan diancam kebatalan jika tidak) dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta itu harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.³⁸

Tentang perbuatan hukum tertentu (pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi serta yang terkait dengan kegiatan koperasi), dibuat dalam bentuk akta otentik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tanggal 24 September 2004, Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.³⁹

³⁸ Muhammad Hafidh, *Notaris Dan Akta Koperasi*, 23/04/2012, hlm. 6-7

³⁹ "..., bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris, seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia ...".

Sumber: Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Op. cit., hlm. 29.

Peraturan Menteri dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tertanggal 24 September 2004, Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, dibentuk berdasarkan prinsip negara hukum, didasarkan pada adanya kepentingan hukum atau kepentingan umum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi, dengan demikian Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya:

Analisis:

Penulis sendiri melihat bahwa kewenangan notaris dalam pasal 15 ayat (1) UUJN bukanlah suatu hal yang baru, merupakan suatu perluasan kewenangan bagi notaris dan notaris pun tanpa melalui pengangkatan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dapat secara langsung berwenang membuat akta-akta koperasi, dengan pertimbangan bahwa yang mengatur kewenangan tersebut, UU yang secara hirarki kedudukannya lebih tinggi dari peraturan menteri yang mengatur kewenangan untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi (*lex superior derogat legi inferiori*). Dan asas tersebut baru dapat digunakan hanya untuk menyelesaikan suatu peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, bahkan satu sama lain saling mengatur tanpa adanya penjelasan tersendiri, sehingga tidak menunjukkan konsistensi hukum.

Dimana pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didirikan dengan akta pendirian yang tidak mensyaratkan keharusan adanya suatu akta otentik, adapun Peraturan Menteri dengan Surat Keputusan Lihat: Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tertanggal 24 September 2004, Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, mensyaratkan adanya suatu akta-akta koperasi dibuat dengan akta otentik.

Dimana seharusnya Peraturan Menteri tersebut merupakan *lex specialis* yang mengatur mengenai pangangkatan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

Sebagai bahan perbandingan kewenangan notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta

lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi, dalam pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, bukan berarti notaris dapat secara langsung membuat akta-akta di bidang koperasi tanpa didahului pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, dengan alasan bahwa profesi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi hanya diatur dalam Peraturan Menteri. Hal tersebut seharusnya dijelaskan dengan penjelasan tertentu karena Peraturan Menteri tersebut juga merupakan *lex specialis* dalam pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi agar dapat menjalankan kewenangannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

Namun pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi juga bukan termasuk larangan rangkap jabatan bagi notaris sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UUJN, karena pengaturan hukum pengangkatan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, yang juga merupakan *lex specialis* dari kewenangan notaris dalam pasal 15 ayat (1) UUJN.

Pasal 1 ayat (3) UUD 45 menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan, lebih-lebih dalam masa pembangunan dewasa ini.

Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Arti penting adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum ini salah satunya dapat kita lihat dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam sehari-hari masyarakat memerlukan adanya alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu atau pun badan hukum sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

(Irjen Pol. Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., Kepala Divisi Hukum Polri, makalah: *Permasalahan Hukum Terkait Tugas Jabatan Notaris*, pada acara Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan (Refreshing Course) Bagi Para Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Jakarta, 24 Mei 2013. sumber http://medianotaris.com/permasalahan_hukum_terkait_tugas_jabatan_notaris_berita292.html diakses hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016, jam 08:55 Wib)

Hubungannya dengan hak azasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara dalam Negara Hukum atau “*Rule of Law*”:

'... yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang universal, maka deklarasi maupun konvensi-konvensi internasional seperti "*The Universal Declaration of Human Rights*" yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, serta "*The International Covenant on Civil and Political Rights*" beserta Optional Protocolnya yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 (lihat: Martiman Prodjohamidjojo, SH., *Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana, Menjelang Berakhirnya Masa Peralihan Undang-Undang No. 8 TH. 1981, L.N. 1981-76*, Penerbit "Simplex" Jakarta, 1984, hlm. 58)';

dapat digunakan untuk mengukur nilai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](#) (selanjutnya disebut UU No. 12/2011), menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, menegaskan:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

'..... norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity* (dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at: 2006, hlm.157).

(Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan> diakses hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2016, jam 10:55 Wib).

Dalam setiap lahirnya aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya: *Satjipto Rahardjo*, asas hukum merupakan 'jantungnya' peraturan hukum. *Bellefroid*, setiap tertib hukum yang berlaku di setiap negara selalu ditopang oleh asas hukum. *Paton*, asas hukum membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, dan mempunyai nilai etis.

Asas hukum merupakan 'jantung':

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.
2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis.
3. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.

(Sumber: Adi Sulistiyono, Materi Kuliah Semester 1 M.Kn, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 'Teori Hukum & Penemuan Hukum', slides 104-106, April 2015).

"*Recht is het samenstel van regels voor de uiterlijke gedragingen der mensen, waaraan dezen gehoorzaamheid verschuldig zijn*". Selanjutnya Prof. Mr. A. Pitlo en G. Meijling mencatat pula dalam buku mereka "*Pitlo Meijling PNBW*" itu, bahwa batasan tersebut tidak mungkin mencapai sasarannya secara lengkap, oleh karena seperti halnya dengan semua pekerjaan manusia, juga hukum itu tidak sempurna (*niet volmaakt*).

Yang paling penting ialah bahwa *tujuan* dari peraturan-peraturan itu, yakni agar kepentingan orang-orang atau manusia itu dalam hubungan mereka yang satu dengan/terhadap lainnya terlindungi. Tanpa hukum tidak terbayang adanya kehidupan bersama (bermasyarakat). Tanpa memasalahkan bagaimana sifatnya, apakah sederhana (primitief) atau dalam bentuk yang lebih luas atau halus, apabila terjadi kontak antara dua orang atau lebih, maka timbullah hukum. Hukumlah yang mengantarkan manusia ke dalam ketenangan, ketertiban dan keadilan ("Pitlo- Meijling/halaman 1).

(Sumber: Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Penerbit Alumni/1983/Bandung, hlm.18).

UU yang secara hirarki kedudukannya lebih tinggi dari peraturan menteri, artinya lahirnya Undang-undang merupakan peristiwa politik karena pada dasarnya tiap Undang-undang merupakan hasil dari suatu keputusan politik, dimana:

Kebutuhan akan adanya jaminan kepastian hukum, khususnya menyangkut keberadaan alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu ataupun badan hukum adalah salah satu alasan yang melatarbelakangi lahir dan berkembangnya jabatan notaris sebagai pembuat akta-akta koperasi.

Fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar koperasi dengan akta otentik adalah sebagai alat bukti, hal tersebut bertujuan agar akta pendirian koperasi mempunyai status yang otentik dan oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1868 BW yang merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris tersebut di

Mahfud MD dalam bukunya *'Politik Hukum di Indonesia'* mengatakan: "Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional, sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak rakyat.

(Sumber: Senin, 19 November 2012, Politik Hukum di Indonesia, Ringkasan Buku: Judul Buku: Politik Hukum di Indonesia, Karya : Mahfud MD. Diringkas oleh: Andi Kurniawati, S.H. Diposkan oleh Mushawwir Arsyad di 00.48).

Untuk itu kita perlu untuk menengok kembali rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam GBHN. Pada butir ke-3 TAP MPR Nomor: IV/MPR/1999 tentang Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004, Bab IV, Arah Kebijakan Hukum: "Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia."

atas. Berdasarkan ketentuan di atas agar suatu akta notaris termasuk Akta Pendirian Koperasi, Akta Penggabungan Koperasi, Akta Peleburan Koperasi, Akta Pemisahan Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Akta Pembubaran Koperasi tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya, terkandung maksud agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan / aturan hukum yang berlaku⁴⁰, baik yang berasal dari ketentuan Notaris sendiri, maupun ketentuan perundang-undangan tentang perkoperasian yang terkait dengan akta-akta koperasi yang dibuatnya, dan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta koperasi lainnya.

⁴⁰ Secara teori, dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berpegang teguh pada asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang berarti bahwa Notaris itu harus bekerja secara tradisional. Artinya bahwa semaju apapun zaman itu, secanggih apapun alat elektronik, apa yang dilakukan oleh Notaris dalam mencari kebenaran formal haruslah tetap sama dengan yang sudah ditetapkan. Hal itu seperti dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan oleh Profesi Notaris.

http://www.kompasiana.com/www.hendryjulian.com/fenomena-pidana-dalam-dunia-kenotariatan_5500a4f5a33311c56f511bc3 Op., cit.

Sebagai praktisi, notaris, terkadang karena satu dan lain hal baik disengaja maupun tidak disengaja, telah berbuat suatu kesalahan terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapannya selaku notaris. Terjadinya kesalahan dalam membuat akta oleh notaris, antara lain bisa terjadi karena:

1. padatnya pekerjaan notaris, sehingga notaris tidak ada waktu untuk fokus mengoreksi dengan detail, khususnya kewenangan bertindak (*legal standing*) dari klien, maupun tidak diperhatikannya ketentuan hukum yang berlaku terhadap kasus yang dihadapi;
2. terbatasnya pemahaman/atau minimnya wawasan pengetahuan notaris terhadap ketentuan hukum yang berlaku atas sesuatu akta yang dibuat oleh/dihadapannya selaku notaris, mengingat ilmu (pengetahuan hukum dan kenotariatan) selalu berkembang dan hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

Tanggung jawab notaris pembuat akta koperasi terhadap akta-akta koperasi yang keliru atau salah dalam membuatnya adalah:

- a. apabila akta koperasi dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan; dan-
- b. apabila kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta koperasi memenuhi syarat dituntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka notaris tersebut dapat dihukum untuk membayar ganti

rugi, bunga dan biaya sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta koperasi.

Apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan bidang hukum dalam akta koperasi yang dibuat oleh notaris tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah notaris yang bersangkutan, karena pemerintah hanya sebatas melakukan pengesahan saja.

Karena masalah koperasi sangat luas dan sangat kompleks maka diperlukan sebuah ide/pemecahan masalah yang dapat membantu koperasi untuk berkembang, dan apabila tidak segera diatasi maka akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut pada masa mendatang karena masalah dapat berlarut-larut dan dapat berdampak sangat negatif bagi koperasi tersebut. Disinilah perlunya Notaris berperan aktif⁴¹ menganalisis masalah yang dapat membuka langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan terstruktur dengan baik dan dapat langsung menyelesaikan inti dari masalah itu dengan solusi yang dapat diterima oleh semua pengurus maupun semua anggota koperasi tersebut.

Maka dari itu notaris untuk lebih meningkatkan pengetahuan dibidang perkoperasian. Belajar dan belajar lagi hukum kenotariatan dan semua

⁴¹ Dimana notaris diwajibkan mengetahui semua perundang-undangan dan harus menjelaskan kepada yang datang memerlukan jasanya akan secara langsung ikut serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

regulasi⁴² yang terkait, menjadikan seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat yang ahli pada bidangnya dan sebagai tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaritas dalam masyarakat yang disegani.⁴³

⁴² Pengertian regulation (peraturan), yang dalam hal ini didefinisikan sebagai peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang mempengaruhi kegiatan badan-badan lain dalam ekonomi, memiliki banyak bentuk.

sumber: <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-regulasi-peraturan/> diakses hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, jam 09:43 Wib

⁴³ Notaris bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Notaris tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sumber: Herlin Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22, lihat pula A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 64

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Sumber: Undang-Undang No. 5/1986 *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjasannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21)

Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (sumber: Undang-Undang No. 5/1986 ..., Op. cit., hlm. 87)

Tidak ada profesi yang kebal hukum, sekalipun penyandang profesi itu berlabel penegak hukum. Hakim, advokat, jaksa, tetap bisa dijerat melakukan tindak pidana jika unsur-unsur pidananya terpenuhi. Prinsip yang sama berlaku untuk notaris. (sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus> diakses hari Senin, tgl. 15/8/2016, jam 10:23 Wib).

Notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan sosialisasi hukum atau nasihat⁴⁴ hukum terhadap aspek legalitas⁴⁵ badan hukum koperasi tersebut, serta kewenangan bertindak pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perubahan anggaran dasar koperasi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu akta yang akan dinotariikan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan akta tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum atau penasehat hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15

⁴⁴ Arti kata nasihat disini adalah petunjuk yang baik (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)), sumber: <http://kbbi.web.id/nasihat> diakses hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, jam 11:11 Wib, dengan arahan menuju ketertiban hukum, kebersamaan, keadilan.

⁴⁵ Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran.

(sumber: <http://www.mahfudzirfan.web.id/2016/04/bentuk-cara-memperoleh-legalitas-perusahaan.html> diakses hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, jam 11:18 Wib)

ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi: “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.” Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung telah menegakkan budaya disiplin.

Seorang notaris wajib untuk memberikan informasi tentang makna dan akibat hukum dari akta terkait dengan kegiatan koperasi yang akan dibuatnya. Peran notaris di bidang koperasi diperlukan terutama dalam hubungannya dengan aspek legalitas badan hukum koperasi tersebut, seperti penyusunan anggaran dasar dan/atau pembuatan akta-akta penting seperti Akta Pendirian Koperasi, Akta Penggabungan Koperasi, Akta Peleburan Koperasi, Akta Pemisahan Koperasi, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; Akta Pembubaran Koperasi. Profesi notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap isi dan legalitas akta yang dibuatnya, tetapi juga mengakomodasi kepentingan para pihak yaitu kliennya sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum dari setiap tindakan hukum yang dibuatnya.

Dalam praktek, usaha simpan pinjam selalu menjadi idola di kebanyakan koperasi, baik berdiri sebagai sebuah “unit usaha” dalam koperasi serba usaha (koperasi yang menjalankan berbagai kegiatan usaha/multy purpose), maupun dikemas dalam koperasi simpan pinjam (koperasi yang menjalankan satu usaha/single purpose), sehingga “rangkap usaha” ini menimbulkan akibat internal bahwa fokus perhatian terhadap pengelolaan

koperasi berkurang, dan kurang menyadari adanya persaingan dari badan usaha yang lain, seperti pasar-pasar modern, yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi, cepat atau lambat akibat persaingan itu akan dirasakan juga, sehingga perlu adanya perubahan kegiatan usahanya. Perubahan kegiatan usahanya dilandasi penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

“Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.”

Pada butir 9 PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, tentang usaha dan jenis Koperasi:

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan ke dalam empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Pemasaran.⁴⁶

Koperasi Serba Usaha (*multy purpose*) dan Koperasi Simpan Pinjam (*single purpose*) sama-sama mempunyai payung hukum dan dilindungi keberadaannya oleh pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi anggotanya.

⁴⁶ <http://koperasiuntukindonesia.blogspot.co.id/2011/05/psak-no-27-1998-akuntansi-perkoperasian.html> diakses hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, jam 13:05 Wib

Koperasi Serba Usaha merupakan koperasi yang menjalankan berbagai jenis usaha demi memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Pengertian Koperasi Serba Usaha (KSU) memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Perkreditan.
- Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari.
- Pengelolaan serta pemasaran hasil.⁴⁷

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. KSP lebih populer di masyarakat dan pro rakyat, dan pada perkembangannya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi ('calon anggota').

Partomo (2009:51) menjelaskan bahwa⁴⁸:


Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. Walaupun pemupukan modal dilakukan koperasi dari para anggotanya, seringkali jumlah uang yang ingin dipinjam oleh anggota lebih besar dari modal yang dimiliki

⁴⁷<http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-serba-usaha/>

diakses hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, jam 14:14 Wib

⁴⁸ <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-koperasi-serba-usaha-menurut.html> diakses hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, jam 14:26 Wib

koperasi. Karena itu, tidak jarang koperasi harus meminjam uang dari kreditur di luar koperasi, seperti bank atau koperasi kredit.⁴⁹



Gambar Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam (Sumber: Partomo, 2009:51)

Kenapa pilihan perubahan jenis usahanya masih bertahan dalam ruang lingkup koperasi dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kenapa pilihan bukannya lembaga keuangan mikro lainnya, misalnya seperti Bank Perkreditan Rakyat⁵⁰? Karena koperasi adalah sebagai

⁴⁹Di dalam menunjang kelancaran operasional koperasi, modal dapat juga diperoleh dari pinjaman komersial dari Lembaga Keuangan atau Obligasi/Surat Utang.

⁵⁰Menurut Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, selain berbadan hukum PT, bank juga dapat berbadan hukum koperasi atau perusahaan daerah.

UU PT Nomor 40 Tahun 2007 sebagai dasar hukum Pendirian BPR.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

pengejawantahan sebuah sistem ekonomi Indonesia, artinya organisasi koperasi tidak dimaknai sebagai badan hukum saja, tapi lebih dari itu berpengaruh pada peran strategis koperasi itu sendiri, tidak menjauh dari hakikat perjuangan koperasi, sehingga badan hukum koperasi tidak terjebak kedalam praktek ekonomi kapitalis.

Dilihat dari struktur hukum perusahaan di Indonesia, koperasi termasuk salah satu badan usaha yang berbadan hukum selain perseroan terbatas, yayasan. Syarat koperasi berkembang adalah berbadan hukum, yang juga merupakan mandat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penjelasan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sonny Dewi Judiasih, saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU Perkoperasian di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, 04 Juli 2013:

“Konsekuensi logis dari status koperasi sebagai berbadan hukum karena iuran dalam koperasi tidak hanya berasal dari anggota koperasi, tetapi juga dari non anggota. Misalnya, seperti adanya penyertaan modal dari bank.

Kalau koperasi tak berbadan hukum, apakah iuran dari non anggota (bank) bisa diperoleh koperasi ? Jawabannya tidak, karena pihak perbankan mensyaratkan harus riil sebagai badan hukum. Koperasi simpan pinjam bisa dijaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara LPS tak

atau berdasarkan pada Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR, antara lain sebagai berikut:

‘Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya ...’

sumber: [https://www.academia.edu/10081453/Bank dan Lembaga Keuangan - Bank Perkreditan Rakyat](https://www.academia.edu/10081453/Bank_dan_Lembaga_Keuangan_-_Bank_Perkreditan_Rakyat) diakses hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, jam 12:00 Wib.

mau menjamin simpanan dari anggota jika koperasinya tidak berbadan hukum.”⁵¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan jelas menyebut bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, didirikan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tidak ada yang salah dengan status koperasi sebagai badan hukum, bukankah dengan demikian koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dimata hukum. Badan hukum lain seperti perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, bisa saja menjadi soko guru ekonomi Indonesia dengan syarat mayoritas pendirinya adalah badan hukum-badan hukum yang bergerak di sektor ekonomi adalah koperasi.

Antara perkumpulan koperasi dengan perseroan perdata, perseroan firma, perseroan komanditer, dan perseroan terbatas mempunyai persamaan yaitu sama-sama mencari keuntungan. Hanya saja perbedaannya adalah biasanya perkumpulan koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan perseroan perdata, perseroan firma, perseroan komanditer,

⁵¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d5652650ef9/badan-hukum-syarat-koperasi-berkembang> diakses hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, jam 09:16 Wib

dan perseroan terbatas, sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu.⁵²

Di samping itu biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedangkan perseroan perdata, firma, komanditer, dan perseroan terbatas sering hanya didirikan oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat perkumpulan koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing biasanya tidak kaya.⁵³

Kegiatan dari sisi pasiva, koperasi simpan pinjam dilihat dari aspek pasiva melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Bentuk penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau simpanan, sedangkan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal. Kegiatan usaha dari aspek aktiva merupakan upaya dari koperasi simpan pinjam atau ksp serta usp untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman.⁵⁴

Disini terlihat setiap koperasi wajib mencantumkan kegiatan usaha utama sesuai dengan jenis usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kegiatan usaha utama koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha

⁵² Aloysius R. Entah, *Hukum Perdata (Suatu studi perbandingan ringkas)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 95

⁵³ Ibid.

⁵⁴ <http://www.koperasi.net/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaanya.html> diakses hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, jam 14:39 Wib

dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Tidak menutup kemungkinan, maka “Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi” adalah sebuah keharusan untuk dilakukan, dimana ada koperasi mempunyai Surat Keputusan terdahulu sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) yang kemudian diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maka status SK koperasi KSU-nya dengan hasil keputusan Rapat Anggota sesuai dengan kepentingan khusus untuk merubah menjadi KSP baru yang kegiatan jenis usaha utama koperasi adalah melaksanakan satu-satunya kegiatan usaha simpan pinjam, maka proses tetap sama seperti pendirian baru dengan anggotanya tetap sama. Dan tentunya langkah tersebut di atas seharusnya diikuti dengan tindakan nyata, yaitu memperbaiki sistem kerja para pengurus dan anggota; melakukan gerakan promosi koperasi di lingkungan sekitar untuk mendukung langkah-langkah yang direncanakan; dan mencari peluang untuk mengembangkan koperasi. Jika kinerja sesuai dengan harapan, anggota koperasi terpuaskan, dan jika kinerja melebihi yang diharapkan, anggota koperasi akan lebih senang lagi.

Atas dasar bahwa koperasi mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis koperasi yang disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena hanya dari, oleh dan untuk anggota saja produk pelayanan simpan pinjam bisa dilakukan, maka koperasi KSU dirubah menjadi koperasi KSP. Dengan harapan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

kedepannya hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota, jadi unggulan produk utama.

KSP harus berorientasi pada kualitas pelayanan untuk memuaskan anggota sebagai konsumen. Kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan, hal ini penting agar dapat bersaing, bertahan hidup dan berkembang di antara lembaga keuangan lainnya.

Ketika koperasi dijalankan sesuai dengan prinsip koperasi; kaidah usaha ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, berwatak sosial, dan dikelola dengan benar, koperasi bisa menjadi pendorong bangkitnya ekonomi kerakyatan, sehingga menghasilkan kemanfaatan yang luas dan nyata, berpengaruh positif bagi segenap insan koperasi, sebagaimana digariskan dalam semangat perjuangan ideologi koperasi sesungguhnya, dan hal ini diyakini sebagai sebuah kebenaran dan mengandung nilai-nilai kebaikan, maka “perubahan” adalah sebuah keharusan untuk dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah wujud nyata peran dan tindakan koperasi di dalam mengatasi masalah riba dan rentenir.

Untuk pelaksanaan perubahan anggaran dasar (PAD) koperasi berbadan hukum, dari KSU menjadi KSP, yang perlu dipahami notaris adalah legalitas dari badan hukum koperasi tersebut sebagai pengaju perubahan anggaran dasar koperasi berbadan hukum tersebut. Dimilikinya legalitas dari badan hukum koperasi tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar koperasi berbadan hukum

tersebut, sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar koperasi berbadan hukum tersebut. Koperasi sebagai pengaju PAD disini adalah badan hukum koperasi (privat), yang didirikan yang merupakan mandat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi berbadan hukum sebagai pengaju PAD biasanya diwakili oleh pengurus koperasi yang wenang bertindak untuk dan atas nama koperasi berbadan hukum tersebut, berdasarkan kuasa yang termaktub dalam notulen /atau berita acara rapat koperasi berbadan hukum tersebut, dengan dibuatkannya surat kuasa khusus tersendiri untuk wenang bertindak pengurusan PAD.

Tentang perubahan anggaran dasar (PAD) koperasi berbadan hukum, dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), adalah perbuatan hukum yang juga tunduk kepada hukum Perjanjian diatur dalam KUH Perdata, Buku III, Bab Kedua tentang Perikatan-perikatan yang dilakukan dari Perjanjian, yang meliputi Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum (Pasal 1313 s.d. Pasal 1319), Bagian Kedua tentang Syarat-syarat yang diperlukan untuk Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 s.d. Pasal 1337), dan Bagian Ketiga tentang Akibat Hukum Perjanjian (Pasal 1338 s.d. Pasal 1341).

Bahwa mengingat kebutuhan akan akta otentik yang semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dan berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global; dan bahwa isi akta notaris maupun prosedur pembuatan akta

perubahan anggaran dasar koperasi berbadan hukum tersebut di atas, harus jelas dalam setiap akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, maka penulis berkeinginan untuk menulis tesis dengan judul:

PERAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI, KOPERASI SERBA USAHA MENJADI KOPERASI SIMPAN PINJAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris berkaitan dengan pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ?
2. Hambatan atau kendala-kendala apa saja yang ditemui Notaris dan bagaimana solusi notaris untuk mengatasi hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sampai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pentingnya Notaris dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sampai dengan pengesahan perubahan anggaran dasarnya ?
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi Notaris, sekaligus solusi notaris untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sampai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu di bidang kenotariatan maupun di bidang perkoperasian.
2. Manfaat praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

bahan masukan dan pembelajaran bagi Notaris mengenai yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara perubahan anggaran dasar koperasi, sampai dengan pengesahan perubahan anggaran dasarnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan dalam menetapkan peraturan oleh instansi terkait, serta pegiat koperasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (UUJN) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN).

Dari segi yuridis dan politis, notaris berperan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana dikehendaki dalam GBHN RI, dan jelas bahwa eksistensi notaris itu mempunyai dasar hukum, karena

kehadirannya dan fungsinya diatur secara resmi melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang di republik ini, mengakui notaris sebagai “pejabat umum (*openbaar ambtenaar*)” yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karenanya notaris ikut melaksanakan sebahagian dari kekuasaan (*macht*) dan wibawa (*gezag*) Pemerintah.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, karenanya akta otentik baik akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal akte*) maupun akta para pihak (*partijakte*) adalah merupakan suatu akta otentik.

Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, melahirkan kewajiban merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya oleh kliennya, dan jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, karena itu notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, termasuk dalam hal membuat akta-akta koperasi.

2. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas dari negara dalam bentuk delegasi dari negara, khususnya yang berkaitan dengan bidang keperdataan, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris merupakan profesi hukum yang terkait langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.

Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab semua elemen masyarakat/(Pemerintah dan seluruh rakyat), tidak terkecuali profesi Notaris. Kehadiran Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang/tugas membuat akta-akta koperasi, terkandung maksud sesuai dengan profesinya:

”Notaris dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam situasi dan kondisi disaat mana pemerintah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki untuk memperbaiki perekonomian nasional. Keadaan seperti ini dengan sendirinya langsung maupun tidak langsung mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap profesi Notaris sebagai salah satu partisan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.”

Pemerintah dalam upaya memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, yang selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama (MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada tanggal 4 Mei 2004.

Profesi Notaris diharapkan bisa memaksimalkan perannya untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, membawa dunia perkoperasian kepada kepastian hukum, karena memang menjadi domain Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

Karena masalah koperasi sangat luas dan sangat kompleks, maka diperlukan sebuah ide/pemecahan masalah yang dapat membantu koperasi untuk berkembang, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan masalah

tersebut pada masa mendatang karena masalah dapat berlarut-larut dan dapat berdampak sangat negatif bagi koperasi tersebut. Disinilah perlunya Notaris berperan aktif menganalisis masalah yang dapat membuka langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan terstruktur dengan baik dan dapat langsung menyelesaikan inti dari masalah itu dengan solusi yang dapat diterima oleh semua pengurus maupun semua anggota koperasi tersebut.

Sebagai profesi yang memberikan jasa di bidang hukum, kualitas serta pelayanan yang diberikan oleh Notaris menjadi mutlak diperlukan.

3. **Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.**

Sedangkan Akta Otentik menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan bidang hukum dalam akta koperasi yang dibuat oleh Notaris tersebut, maka

yang bertanggung jawab adalah Notaris yang bersangkutan, karena Pemerintah hanya sebatas melakukan pengesahan saja.

Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun yang mesti dicatat, dalam menjalankan jabatannya, Notaris tak boleh berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Notaris (KEN) yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.”

4. Tentukan Pilihan Kepada Koperasi Simpan Pinjam

Salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum yang selama ini dikenal pro rakyat di Indonesia adalah koperasi, di mana koperasi lebih mengedepankan sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi.

Koperasi Serba Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya mempunyai ruang gerak lebih dari Perseroan Terbatas, yaitu selain perdagangan umum dan jasa,

Koperasi memiliki kegiatan usaha simpan pinjam yang mirip perbankan, hanya saja Koperasi tidak boleh mengadakan kegiatan tersebut selain untuk anggotanya.

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. KSP lebih populer di masyarakat dan pro rakyat, dan pada perkembangannya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi ('calon anggota').

Kenapa pilihan perubahan jenis usahanya koperasi simpan pinjam, kenapa pilihan bukannya lembaga keuangan mikro lainnya, misalnya seperti Bank Perkreditan Rakyat ? Karena koperasi/(koperasi simpan pinjam) adalah sebagai pengejawantahan sebuah sistem ekonomi Indonesia, artinya organisasi koperasi tidak dimaknai sebagai badan hukum saja, tapi lebih dari itu berpengaruh pada peran strategis koperasi itu sendiri, tidak menjauh dari hakikat perjuangan koperasi, sehingga badan hukum koperasi tidak terjebak kedalam praktek ekonomi kapitalis.

Dengan harapan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kedepannya hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota, jadi unggulan produk utama. KSP harus berorientasi

pada kualitas pelayanan untuk memuaskan anggota sebagai konsumen. Kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan, hal ini penting agar dapat bersaing, bertahan hidup dan berkembang di antara lembaga keuangan lainnya.

Ketika koperasi dijalankan sesuai dengan prinsip koperasi; kaidah usaha ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, berwatak sosial, dan dikelola dengan benar, koperasi bisa menjadi pendorong bangkitnya ekonomi kerakyatan, sehingga menghasilkan kemanfaatan yang luas dan nyata, berpengaruh positif bagi segenap insan koperasi, sebagaimana digariskan dalam semangat perjuangan ideologi koperasi sesungguhnya, dan hal ini diyakini sebagai sebuah kebenaran dan mengandung nilai-nilai kebaikan, maka “perubahan” adalah sebuah keharusan untuk dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah wujud nyata peran dan tindakan koperasi di dalam mengatasi masalah riba dan rentenir.

5. Status Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Badan Hukum

Dilihat dari struktur hukum perusahaan di Indonesia, koperasi termasuk salah satu badan usaha yang berbadan hukum selain perseroan terbatas, yayasan. Syarat koperasi berkembang adalah berbadan hukum, yang juga merupakan mandat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

yang dengan jelas menyebut bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, didirikan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Lahirnya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah yang membuat kedudukan koperasi sejajar dengan badan hukum yang lain. Kebijakan melibatkan notaris dalam pendirian koperasi dimaksudkan agar kedudukan koperasi semakin kuat, sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan akta otentik.

6. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi

Setiap koperasi wajib mencantumkan kegiatan usaha utama sesuai dengan jenis usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kegiatan usaha utama koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Tidak menutup kemungkinan, maka “Perubahan Anggaran Dasar (PAD)

Koperasi” adalah sebuah keharusan untuk dilakukan, dimana ada koperasi mempunyai Surat Keputusan terdahulu sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) yang kemudian diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maka status SK koperasi KSU-nya dengan hasil keputusan Rapat Anggota sesuai dengan kepentingan khusus untuk merubah menjadi KSP baru yang kegiatan jenis usaha utama koperasi adalah melaksanakan satu-satunya kegiatan usaha simpan pinjam, maka proses tetap sama seperti pendirian baru dengan anggotanya tetap sama.

Notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan sosialisasi hukum atau nasihat hukum terhadap aspek legalitas badan hukum koperasi tersebut, serta kewenangan bertindak pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perubahan anggaran dasar koperasi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu akta yang akan dinotariilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan akta tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan.

Perubahan kegiatan usahanya dilandasi penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

“Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.”

7. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Berbadan Hukum Tunduk Kepada Hukum Perjanjian Diatur Dalam KUH Perdata

Tentang perubahan anggaran dasar (PAD) koperasi berbadan hukum, dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), adalah perbuatan hukum yang juga tunduk kepada hukum Perjanjian diatur dalam KUH Perdata, Buku III, Bab Kedua tentang Perikatan-perikatan yang dilakukan dari Perjanjian, yang meliputi Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum (Pasal 1313 s.d. Pasal 1319), Bagian Kedua tentang Syarat-syarat yang diperlukan untuk Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 s.d. Pasal 1337), dan Bagian Ketiga tentang Akibat Hukum Perjanjian (Pasal 1338 s.d. Pasal 1341).

Fungsi dan manfaat dibuatnya perubahan anggaran dasar koperasi dengan akta otentik adalah sebagai alat bukti, hal tersebut bertujuan agar aktanya mempunyai status yang otentik dan oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan di atas agar suatu akta notaris termasuk Akta Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

8. **Perlindungan Terhadap Simpanan Anggota Koperasi**

Simpan Pijam

Dengan perubahan kegiatan usahanya menjadi koperasi KSP, maka faktor yang harus diperhatikan oleh pengurus koperasi KSP agar anggota koperasi berminat menyimpan di koperasi KSP antara lain adalah keamanan dana, dalam arti dapat ditarik kembali oleh pemiliknya sesuai dengan perjanjian.

Koperasi pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan non bank yang pungutan dananya berasal dari anggota itu sendiri, dan penyaluran dananya pun untuk anggota itu sendiri. Sesuai dengan prinsip koperasi 'dari, oleh dan untuk anggota'.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi:

ayat 4: Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

ayat 5: Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

ayat 6: Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

Dimana salah satu bentuk badan hukum LKM ini adalah 'Koperasi', dan pengawasan lembaga keuangan non bank koperasi diawasi oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang belum diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sampai saat ini, karena dana yang terhimpun berasal dari internal saja.

Namun demikian kegiatan operasional usaha koperasi KSP harus memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen.

9. **Perjanjian Menurut Hukum Islam**

Konsekuensi yuridis dari perjanjian yang dibuat secara sah

menurut hukum Islam:

- a. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan sukarela dan dengan itikad baik.
- b. Bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak.

Setiap Muslim mempunyai kewajiban menghindarkan diri dari sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, dalam konsep yang luas, permasalahan *halal* dan *toyib* tidak hanya berlaku dalam konteks produk makanan, melainkan pada semua aspek kehidupan seseorang Muslim. Oleh karenanya, termasuk pula kesesuaian dengan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha / ekonomi dalam bidang perdagangan, perbankan, koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti KJKS BMT, BTM, UJKS, BPRS.

Dimana salah satu bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini adalah 'Koperasi'. Perkembangan selanjutnya, seiring dengan bertambahnya populernya sistem ekonomi syariah, maka koperasipun banyak yang beralih dari operasional "konvensional" menjadi koperasi syariah. Sederhananya dapat dipahami bahwa koperasi syariah adalah bentuk koperasi biasa namun dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁵ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.⁵⁶

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ini, ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan.

⁵⁵ Soerjono Soekamto, 1997, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5

⁵⁶ Ibid.

Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Notaris dan Badan Hukum Usaha Koperasi, sedangkan pendekatan empiris menggunakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

2. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan ini, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Preskripsi. Preskripsi, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersifat kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

b) TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-

Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004

- c) TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi
Indonesia Masa Depan
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- f) Reglemen Indonesia yang dibaharui (Herziene
Indonesisch Reglement/H.I.R., Staatsblad 1941 Nr. 44)
- g) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung:
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702
K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973; Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal
27 Oktober 1994; dan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 juni 1998.
- h) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- i) Peraturan perundang-undangan:
 - 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (L.N. RI 1955-27).
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1973 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(L.N. RI 1971-19).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (L.N. RI 1981-76).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (L.N. RI 1986-20).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan
Pada Koperasi.

19. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
194/KEP/M/IX/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit
Simpan Pinjam.
20. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
21. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha
Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor
19/KEP/M/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan
Dan Usaha Koperasi.
22. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan
Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor
21/KEP/MENEG/IV/2001 Tentang Penunjukan Pejabat
Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan
Pembubaran Koperasi.
23. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan

Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

24. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

25. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

26. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 Tanggal 9 Januari 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

27. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tanggal 13 Nopember 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

28. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per.M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

29. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.

30. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 351/Kep/M/XII/1998.

31. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 518/425/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen.

33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
61/POJK.05/2015 Perubahan Atas POJK Nomor:
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/Seojk.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi
Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan
Jasa Keuangan
35. PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) Tentang Akuntansi
Perkoperasian

j) Kode Etik Notaris (KEN).

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:
 - a). Literatur yang ada relevansinya (berkaitan) dengan masalah yang dibahas: buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, hasil karya ilmiah, materi kuliah, dan media cetak lainnya.
 - b). Browsing, yaitu mencari data dan informasi melalui media internet
- 3) Bahan Hukum Tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari wawancara pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.

Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Notaris "Prian Ristiarto, S.H." yang berkantor di Purwokerto, yang memiliki kompetensi dalam penelitian ini.

- 2) Koperasi yang memiliki kualifikasi intelektual yang baik dan memadai dalam pemahaman terhadap masalah karena mengalami langsung permasalahan yang diteliti, yaitu:
- a) Koperasi Serba Usaha (KSU) “ARTHA MANDIRI”, yang untuk pertama kalinya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Gang II Nomor 7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, S.H., Notaris, tanggal lima belas Mei tahun dua ribu delapan (15-05-2008), nomor: 64, yang anggaran dasarnya dari KSU menjadi KSP telah dirubah dengan akta yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, S.H., Notaris, tanggal dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu enam belas (29-03-2016), nomor: 1013, yang selanjutnya koperasi ini bernama: KOPERASI SIMPAN PINJAM “ARTHA MANDIRI SEJAHTERA”, dengan nama singkat KSP “ARTHA MANDIRI SEJAHTERA” dengan singkatan KSP “AMS”. Koperasi ini berkedudukan di PERUMAHAN GRAHA TIMUR, di jalan Graha Timur 16 Nomor 3 B, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten

Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Badan Hukum Nomor: 07/PAD/XIV.2/IV/2016, tanggal 8 April 2016.

b) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "MINO MARTANI", berkedudukan di Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

c) Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas Di Patikraja disingkat KLKMS BTM BANYUMAS DI PATIKRAJA.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi: Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Badan Hukum Koperasi, Tinjauan Umum Tentang Koperasi, Tinjauan Khusus Tentang Koperasi Simpan Pinjam, Tinjauan Tentang Ekonomi Kerakyatan Dan Ekonomi Islam, Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Tinjauan Tentang Investasi Menurut Islam, Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Tinjauan Tentang Koperasi Syariah, Tinjauan Tentang Prinsip Syariah Islam Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Syariah, Tinjauan Tentang Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Keuangan

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang peran notaris dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar koperasi, dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang akhirnya di notariilkan; hambatan apa saja yang ditemui notaris dan bagaimana solusi notaris untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perubahan

anggaran dasar koperasi tersebut, sampai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut.

BAB IV: Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.